



MODUL PERTEMUAN 9

EKONOMI MAKRO

KEBIJAKAN MONETER

Dosen Pengampu :

Bernardus Wishman Siregar, S.E, M.E

Materi :

1. Kebijakan moneter dan instrument-instrumentnya ;
2. Kaitan kebijakan moneter dan lembaga keuangan;
3. Aplikasi kebijakan moneter dalam manajemen lembaga keuangan;

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa mampu memahami dasar kebijakan moneter dan bagaimana kaitannya dengan manajemen lembaga keuangan bank dan non-bank.

Pembahasan

Pengalaman krisis keuangan global 2008/2009 merupakan salah satu pelajaran penting yang membuktikan diperlukannya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka *Inflation Targeting Framework* (ITF) menjadi Flexible ITF.

Setiap Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward looking, dan akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inherent dalam Flexible ITF. Kerangka Flexible ITF dibangun berdasarkan 5 (lima) elemen pokok.

1. Pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.
2. Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.
3. Ketiga, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
4. Keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.
5. Kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Jika kembali kita melihat peran Bank Indonesia terkait kewenangannya dalam kebijakan moneter, tujuan yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai

rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor. Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek politik pemerintah. Laju inflasi terus membumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui program stabilisasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal 1980-an. Di tengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemulihan IMF yang diperoleh melalui beberapa Letter of Intent (Lol) pada tahun 1998. Namun akhirnya masa suram dapat terlewati. Perekonomian semakin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2004. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank

Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004.

Selanjutnya kita dapat melihat saat ini bagaimana bank sentral menjalankan kewenangannya terkait kebijakan moneter?

Dalam menjalankan kewenangannya, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter, diantaranya :

1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau bisa juga dengan membeli surat berharga yang ada dalam pasar modal. Contoh dari kebijakan ini adalah ketika Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli atau menarik surat-surat berharga yang beredar di pasar modal.

Lelang sertifikat diberlakukan ketika uang yang beredar di masyarakat berlebih maka dengan itu jumlahnya bisa diminimalisir. Sedangkan pembelian surat-surat berharga diberlakukan ketika uang yang beredar di masyarakat sedikit atau rendah maka dengan cara tersebut uang yang beredar di masyarakat akan kembali menjadi normal. Konsekuensi dari kebijakan ini sangat besar karena bertempat di pasar terbuka, dimana semua pihak bebas untuk masuk dan melakukan bisnisnya. Namun di sisi lain dengan ikut di pasar terbuka akan mudah untuk mencapai tujuan utama, misalkan untuk menjual sertifikat berharga akan mudah untuk menemukan pihak yang akan membeli surat atau sertifikat.

Bank Indonesia juga lebih mudah untuk membangun sebuah jaringan dimana ketika terjadi suatu kesulitan atau masalah bisa terselesaikan dengan baik dan efektif. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang karena setiap hasil penjualan surat atau sertifikat berharga digunakan

untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mempertahankan kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

2. Kebijakan Diskonto (*Discount Policy*)

Diskonto adalah suatu kebijakan dimana terjadi pengurangan dan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank umum. Apabila pada suatu kondisi dimana bank sentral telah memperhitungkan bahwasannya jumlah uang yang beredar telah mencapai atau melebihi kebutuhan (termasuk gejala inflasi), maka bank sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga dengan hal ini maka jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang, biasanya banyak orang yang berkeinginan untuk menabungkan uangnya di bank.

Contohnya ketika bank sentral memberlakukan kenaikan dan penurunan suku bunga, hal ini dilakukan untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, ketika terjadi gejala inflasi dimana uang masyarakat yang beredar banyak maka diterapkanlah sistem diskonto kenaikan suku bunga agar masyarakat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank. Di sisi lain ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat rendah maka suku bunga bank akan diturunkan untuk menjaga jumlah uang tetap beredar dimasyarakat.

Untuk kebijakan diskonto ini sering mengalami hambatan apalagi ketika adanya kenaikan dan penurunan suku bunga maka akan menimbulkan ketergantungan. dimana mereka hanya mau menabung saat suku bunga naik dan ketika suku bunga turun maka pemborosan uang akan terjadi di dalamnya. Namun di sisi lain penerapan diskonto memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena perubahan strategi di dalamnya mudah dilaksanakan, misal ketika saat itu suku bunga tinggi dan ketika terjadi kekurangan jumlah uang yang beredar atau mengalami krisis suku bank bisa diturunkan saat itu juga. Hal ini mudah karena yang digunakannya adalah sebuah sistem atau program yang sudah di desain sedemikian rupa sehingga tidak membutuhkan waktu dan dana yang besar. Cukup melakukan pemberitahuan kepada para nasabah bahwasannya suku bunga akan diturunkan karena krisis.

3. Kebijakan Cadangan Kas

Kebijakan ini berhubungan dengan *cash ratio*, dimana bank sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan yakni dalam menaikkan ataupun menurunkan cadangan kas atau yang sering kita sebut dengan *cash ratio*. Bank umum dalam keadaan ini akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun dalam hal ini ada sebuah pengecualian yakni adanya presentase tertentu dari uang yang disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan.

Contohnya : saat Bank sentral menahan atau melarang sebagian dari tabungan serta uang yang beredar di masyarakat baik deposito, giro, sertifikat dan lain lain untuk dipinjamkan kepada pihak lain, hal ini dimaksudkan untuk membuat kondisi peredaran uang menjadi stabil kembali, yakni dengan berupaya menurunkan jumlah uang berlebih yang beredar di masyarakat.

Begitu pula sebaliknya ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit maka Bank sentral akan melakukan kebijakan yakni mengeluarkan cadangan kasnya yang telah diperoleh sebelumnya untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Tujuan utama diberlakukannya kebijakan cadangan kas adalah untuk mensiasati ketidakstabilan kondisi uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah atau Bank sentral tidak bingung ketika ada ketidakstabilan dalam hal jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena ketika kondisi normal dan ada kelebihan maka pemerintah akan mencadangkan kelebihan itu dengan tujuan untuk digunakan ketika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini bisa diterapkan dimanapun berada karena dengan persiapan awal kita tidak akan kesulitan dalam menghadapi sebuah masalah meskipun datangnya secara tiba-tiba.

4. Kebijakan Kredit Ketat

Sesuai dengan namanya yang mengandung unsur ketat maka kebijakan yang satu ini berhubungan dengan pengawasan. Pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan adanya kebijakan diharapkan perekonomian mampu membaca situasi dengan baik dan mencari sebuah

pemecahan masalah ketika kita hidup bersama. Kredit ini diberikan bank umum dengan beberapa syarat yakni karakter, kapasitas, jaminan, kapital, dan kondisi perekonomian. Langkah ini sangat tepat diambil ketika terjadi inflasi di daerah tersebut. Contohnya ketika peredaran uang di masyarakat tidak merata dan sering terjadi fluktuatif maka bank sentral akan menerapkan sistem pajak kredit ketat agar tidak ada satupun pihak yang menyelewengkan uang yang ada.

Hal ini sangat efektif ketika terjadi sebuah kekacauan di suatu negara, karena apapun alasannya semua pihak harus mentaatinya dan jika ada sebuah pelanggaran atau penyelewengan akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman sesuai dengan aturan yang ada. Kefektifan kebijakan ini tidak perlu diragukan lagi karena sistem ini akan mempersempit peluang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam membuat atau menciptakan suatu permasalahan.

5. Kebijakan Dorongan Moral (*Moral Suasion*)

Kebijakan atau tindakan yang satu ini berbeda dengan yang lainnya karena dalam upayanya menstabilkan jumlah uang yang beredar baik untuk menurunkan dan menaikkan jumlah uang tersebut. Cara atau tindakan yang ditempuh oleh kebijakan ini adalah dengan pengumuman, pidato dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya.

Pengumuman, pidato dan edaran ini berisi tentang ajakan atau larangan dengan tujuan menahan pinjaman tabungan dan melepaskan pinjaman yang ada. Untuk kebijakan yang satu ini layaknya seperti perintah dari atasan dan secara langsung akan ditindak lanjuti. Untuk kebijakan ini memiliki kekurangan yakni tidak semua responden yang diperintahkan untuk melakukan perintah tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada aksi yang signifikan dan control yang minimal.

Itulah beberapa instrumen yang dimiliki oleh kebijakan moneter, dimana instrumen itu terbagi menjadi 5 yakni kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. Semua kebijakan ini berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan ini hadir untuk menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar karena hal ini sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi, ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat berlebih dan hal itu berlangsung terus menerus maka akan terjadi sebuah permasalahan dalam perekonomian misalkan menyebabkan inflasi dan lainnya. Begitu juga sebaliknya ketika jumlah yang beredar dalam masyarakat menipis bahkan kurang dan kejadian ini terjadi terus menerus maka akan terjadi krisis moneter di suatu negara akibat dari ketidakstabilan jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter yang dijalankan berdasarkan perkembangan ekonomi suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan moneter ekspansif, merupakan kebijakan moneter yang dijalankan pada saat kondisi perekonomian yang berjalan lambat. Usaha yang dilakukan adalah dengan mendorong kegiatan ekonomi melalui peningkatan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.

Kebijakan moneter kontraktif, merupakan kebijakan moneter yang dijalankan pada saat kondisi perekonomian sedang berkembang sangat pesat. Usaha yang dilakukan adalah dengan memperlambat kegiatan ekonomi melalui penurunan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.

Selain itu, kebijakan moneter juga dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.

Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank sentral yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap jumlah penawaran uang dan tingkat bunga pada perekonomian negara. Kebijakan moneter kuantitatif terdiri atas operasi pasar terbuka, mengubah suku bunga dan tingkat diskonto, serta mengubah tingkat cadangan minimum.

Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter kualitatif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank sentral yang memiliki tujuan untuk mengawasi kegiatan peminjaman dan investasi pada bank umum. Kebijakan moneter kualitatif terdiri atas pengawasan pinjaman secara selektif dan pembujukan moral.

Selanjutnya bagaimana kaitan kebijakan moneter dan kegiatan lembaga keuangan?

Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank belum terselenggara. De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasi dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan memanasnya hubungan RI - Belanda, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal yang tidak bertahan lama. Orde baru datang membawa perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana APBN.

Industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Regulasi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif perbankan. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian izin usaha bank baru, izin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan terutama untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik. Ketika krisis moneter 1997 melanda, struktur perbankan Indonesia porak poranda. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan.

Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang

hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Bagaimana kondisi terkini berdasarkan Publikasi Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2019 (www.bi.go.id)?

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Januari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut konsisten dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. Bank Indonesia juga terus menempuh strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar Rupiah maupun pasar valas sehingga dapat mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan sehingga turun menuju kisaran 2,5% PDB pada 2019.

Nilai tukar Rupiah dalam tren menguat sehingga mendukung stabilitas harga. Rupiah pada Desember 2018 secara rerata menguat sebesar 1,16%, meskipun secara point to point sedikit melemah sebesar 0,54%. Tren penguatan Rupiah berlanjut pada Januari 2019. Penguatan Rupiah antara lain dipengaruhi aliran masuk modal asing akibat perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Dengan perkembangan yang cenderung menguat menjelang akhir tahun 2018, Rupiah secara rerata keseluruhan tahun 2018 tercatat mengalami depresiasi sebesar 6,05%, atau secara point to point sebesar 5,65% dibandingkan dengan level tahun sebelumnya. Depresiasi Rupiah secara point to point tersebut lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara lain seperti Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brasil, dan Lira Turki. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar

sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong berjalannya mekanisme pasar, dan mendukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan.

Inflasi tetap rendah dan terkendali sehingga pada 2018 berada dalam kisaran sasaran $3,5\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi IHK pada Desember 2018 sebesar $0,62\%$ (mtm), tetap terjaga sesuai dengan pola musiman akhir tahun. Dengan perkembangan ini, inflasi 2018 tercatat $3,13\%$ (yoy) atau berada dalam kisaran sasarnya selama empat tahun terakhir. Inflasi yang terkendali dipengaruhi inflasi inti yang terjaga pada level rendah sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi volatile food juga terkendali ditopang oleh pasokan pangan yang terjaga dan pengaruh harga pangan global yang menurun. Inflasi administered prices tercatat rendah sejalan dengan minimalnya kebijakan terkait tarif dan harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah. Ke depan, Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil, yang pada 2019 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi sebesar $3,5 \pm 1\%$.

Perekonomian domestik yang tetap baik ditopang kelancaran sistem pembayaran yang tetap terpelihara, baik dari sisi tunai maupun nontunai. Dari sisi pembayaran tunai, posisi uang yang diedarkan (UYD) meningkat $7,8\%$ (yoy) di Desember 2018, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan November 2018 sebesar $7,3\%$ (yoy). Di sisi pembayaran nontunai nilai besar, nilai transaksi yang diselesaikan melalui BI-RTGS pada Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar $1,53\%$ (yoy), setelah pada sebelumnya mencatat penurunan $1,7\%$ (yoy). Di sisi pembayaran nontunai nilai ritel, pertumbuhan SKNBI menurun menjadi $8,08\%$ dari $9,7\%$ pada November 2018. Sementara itu, transaksi masyarakat menggunakan ATM/ Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik masing-masing meningkat sebesar $14,3\%$, $7,9\%$, dan $215,4\%$. Peningkatan seluruh komponen sistem pembayaran tidak terlepas dari pengaruh musiman Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Ke depan, guna menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia terus memastikan kelancaran dan ketersediaan sistem pembayaran nasional, baik sistem yang dioperasikan oleh Bank Indonesia maupun diselenggarakan oleh industri.

KESIMPULAN

1. Kebijakan moneter merupakan penggerak utama kegiatan perbankan dan salah satu indikator utama penentu pertumbuhan ekonomi makro.
2. Berdasarkan pengalaman krisis di Indonesia, *Inflation Targeting Framework* merupakan salah satu strategi solusi.
3. Ke depan, Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil, yang pada 2019 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi sebesar $3,5\pm 1\%$.

Daftar Pustaka

Hasibuan, Malayu S.P. (2017) .Bumi Aksara ; Jakarta.

Kasmir. (2014) . Dasar-Dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo ; Jakarta.

Pohan, Aulia. (2008) . Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia. Rajawali Pers ; Jakarta.

www.bi.go.id